

PENGADILAN AGAMA AMBON

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019

Jln. Raya Kebun Cengkeh - Galunggung

Ambon - Maluku 97128

Telp. (0911) 349815

e-mail : paambon42@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMBON

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. Raya Kebun Cengkeh

Telp. (0911) 349815

Ambon - Maluku 97128

e-mail : paambon42@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Ambon adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Ambon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 08 Juli 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

H. MUHAMMAD ALI B., S.Ag.
NIP.197505092001121001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
Daftar dan Lampiran	45
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	46
Daftar Hibah Langsung	48

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Ambon

Jln. Raya Kebun Cengkeh - Maluku 97128

Telp. (0911) 349815 e-mail : paambon42@yahoo.co.id


Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor satker Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 08 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



H. MUHAMMAD ALI B., S.Ag.
NIP.197505092001121001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Ambon Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 15.166.400,- atau mencapai 105.45 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 14.382.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 77.658.500 atau mencapai 30.88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 251.500.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 2018 . Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 15.166.400,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 77.658.500,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (62.492.100) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (62.492.100)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (62.492.100) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 62.492.100,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp. 0,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	14.382.000	15.166.400	105.45	784.400
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		14.382.000	15.166.400	105.45	784.400
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	251.500.000	77.658.500	30.88	193.272.200
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		251.500.000	77.658.500	30.88	193.272.200

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA AMBON
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	1.000.000	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 2.		
Persediaan	C. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		1.000.000	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 11.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C. 12.		

Jumlah Ekuitas Dana	0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	15.166.400	14.382.300
Jumlah Pendapatan		15.166.400	14.382.300
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	0	2.884.430
Beban Barang dan Jasa	D. 4	14.414.000	28.504.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	63.244.500	164.768.200
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban Operasional		77.658.500	193.272.200
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(62.492.100)	(181.774.330)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 12		
Pendapatan PNPB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(62.492.100)	(181.774.330)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	0	2.884.430
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(62.492.100)	(181.774.330)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	62.492.100	178.889.900
Ekuitas Akhir		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Ambon

Visi Pengadilan Agama Ambon adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Ambon adalah menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat
2. Peningkatan sumber daya aparatur peradilan
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
4. Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Klas 1A

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Ambon melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Ambon telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 1 Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Awal	Nilai
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	657.000	529.000
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	7.150.000	6.295.000
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6.575.300	8.342.400
Total Pendapatan		14.382.300	15.166.400

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	529.000	657.000	(129.000)	(24.20)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.295.000	7.150.000	(855.000)	(13.59)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	8.342.400	6.575.300	1.767.100	21.19
	Total Pendapatan	15.166.400	14.382.300	784.100	5.17

B.1. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
77.658.500*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 77.658.500 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 30,88% dari anggaran senilai Rp. 251.500.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	251.500.000	77.658.500	30.88
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	251.500.000	77.658.500	30.88
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	251.500.000	77.658.500	30.88

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	77.658.500	193.272.200	(115.613.700)	(148.8)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	77.658.500	193.272.200	(115.613.700)	(148.8)

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.77.658.500,*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 77.658.500 dan Rp. 271.500.000.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019 Realisasi	TA 2018 Realisasi	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	5.364.000	7.504.000	(2.140.000)	(39.90)
Belanja Jasa	9.050.000	21.000.000	(11.950.000)	(1.32)
Belanja Perjalanan Dinas	63.892.000	164.768.200	(100.876.200)	(157.89)
Total Belanja Brutto	78.306.000	193.272.200	(114.966.200)	(146.82)
Pengembalian Belanja	647.500	0	647.500	100
Total Belanja Netto	77.658.500	193.272.200	(115.613.700)	(148.88)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar

Aset Lancar: Rp
0,-

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 0,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni 2019 dan 2018 disajikan pada tabel dibawah

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Kas di Bend. Pengeluaran	1.000.000	0
	Jumlah	1.000.000	0

C.1.Persediaan

Persediaan:
Rp. 0,-

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Buku Register	0	0
	Total	0	0

C.14. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp 0,-
Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp: Rp.15.166.400,-
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 15.166.400,- dan Rp. 14.382.300. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	529.000	657.000	(19.48)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.295.000	7.150.000	(11.95)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	8.342.400	6.575.300	26.87
	Total Pendapatan	15.166.400	14.382.300	5.45

D.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
0,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 2.884.430,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	0	2.884.430	(100)
	Total	0	2.884.430	(100)

D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.
14.414.000,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.414.000 dan Rp. 28.504.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Bahan	360.000	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.004.000	7.504.000	(33.31)
Beban Jasa Konsultan	8.750.000	21.000.000	(58.33)
Beban Sewa	300.000	0	0
Total Beban Jasa	14.414.000	28.504.000	(49.43)

D.4. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
63.244.500,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.244.500,- dan Rp. 164.768.200,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	63.244.500	164.768.200	(61.61)
Total Beban Perjalanan Dinas	63.244.500	164.768.200	(61.61)

D.5. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0,-*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 2.884.430,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. (62.492.100) dan Rp. (181.774.330) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.492.100,- dan Rp. 178.889.900,-

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	77.658.500
Diterima Dari Entitas Lain	(15.166.400)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Jumlah	62.492.100

E.4.Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp. (15.166.100) sedangkan DKEL sebesar Rp. (14.382.300)

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, sebesar Rp. 0,- dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, adalah Rp.0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pengadilan Agama Tidak Terdapat Kejadian – Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pengadilan Agama Ambon Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pengadilan Agama Ambon Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

F.2.3. Rekening Pemerintah

Pengadilan Agama Ambon mempunyai Dua rekening Giro yaitu :

1. Rekening nomor : 0562.01.000337.30.2 pada Bank BRI Cabang Ambon atas nama Bendahara Pengeluaran untuk menampung dana DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.309098/2016 dan telah mendapat persetujuan dari KPPN dengan nomor surat S-737/WPB.31/KP.061.3/2015 tanggal 13 Mei 2015
2. Rekening Nomor : 000101001762304 pada Bank BRI Cabang Ambon An. RPL 061 PS Pengadilan Agama Ambon untuk menampung biaya perkara

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Pengadilan Agama Ambon Tidak Terdapat Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

F.2.5. Revisi DIPA

Pengadilan Agama Ambon me

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Agama Ambon Tidak Terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Pengadilan Agama Ambon Tidak Terdapat Catatan Penting Lainnya

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Ambon

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Ambon
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
			Jumlah :				



Catatan atas
Keuangan

005
04
2100
309098

APD

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT

DRAFT